



**PUTUSAN**

**Nomor 95/Pid.B/2020/PN.Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **HADI SAPUTRA Bin HELMI SALIM;**  
Tempat Lahir : Bogor;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 10 Agustus 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : - Jl. Banuaran No.6 RT.01 RW.08 Kel. Banuaran,  
Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi  
Sumatra Barat. (KTP)  
- Kel/Kec Kutoarjo RT.02 RW.02 Kab. Purworejo,  
Provinsi Jawa tengah. (Alamat Kost);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : SMP Kelas II;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 95/Pid.B/2020/PN.Mjy tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2020/PN.Mjy tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN.Mjy*



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA HADI SAPUTRA Bin HELMI SALIM secara syah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* yang diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA HADI SAPUTRA Bin HELMI SALIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah TERDAKWA tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario tipe E1F02N11M2 A/T tahun 2017 warna biru putih No Pol AE-4666-HN a.n. Sri Wahyuni alamat Ds Uteran RT 9 RW 3 Kec Geger Kab Madiun.
  - 1 (satu) buah foto copy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Vario tipe E1F02N11M2 A/T tahun 2017 warna biru putih No Pol AE-4666-HN a.n. Sdri Wahyuni alamat Ds Uteran RT 9 RW 3 Kec Geger Kab Madiun
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2017 No Pol AE-4666-HN Nomor rangka MH1JFU116HK802189 Nomor Mesin JFU1E1802775.  
Dikembalikan kepada saksi PAINI
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru No Pol AD-3706-QY No Ka MH8FD110C4J513082 Nosin: E402ID505888.  
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada TERDAKWA sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HADI SAPUTRA Bin HELMI SALIM** pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 09.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Halaman Depan Toko Hakim yang beralamat di Desa / Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat diatas sebelumnya terdakwa muter-muter sendirian disekitar tempat kejadian dengan mengendarai 1 (satu) Unit Suzuki Smash warna biru No Pol AD-3706-QY untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan terdakwa ambil kemudian saat melintas didepan toko Hakim terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol AE-4666-HN milik saksi PAINI sedang parkir didepan toko dengan posisi kunci masih menancap melihat hal tersebut terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor milik terdakwa dengan jarak kurang lebih dua meter dengan sepeda motor yang milik saksi Painsi setelah itu terdakwa ambil /naiki 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2017 No Pol AE-4666-HN dan menghidupkan mesinnya dengan kuncinya yang saat itu masih menancap setelah mesin kendaraan berhasil hidup selanjutnya sepeda motor Honda Vario terdakwa kendaraai menuju ke kos terdakwa Purworejo sedangkan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash milik terdakwa di tinggal di tempat kejadian;

Bahwa terdakwa **HADI SAPUTRA Bin HELMI SALIM** tidak memiliki ijin dari saksi PAINI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol AE-4666-HN warna putih dan atas perbuatan terdakwa saksi PAINI mengalami kerugian sekitar Rp 16.500.000 (Enam belas juta Lima Ratus Ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. PAINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengalami kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2017 No Pol AE-4666-HN milik saksi;

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN.Mjy*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hilangnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 09.15 di halaman parkir Toko Hakim alamat Ds. Wonoasri Kec. Wonoasri Kab. Madiun;
  - Bahwa sebelum hilang, motor tersebut diparkirkan oleh Sdri. Reza Puji Hartanti di depan toko Hakim dengan posisi Sdri. Reza Puji Hartanti lupa mencabut kunci kontak atau masih menancap di sepeda motor;
  - Bahwa saksi saat itu pergi ke toko Hakim bersama dengan Sdri. Reza Puji Hartanti dengan berboncengan dan Reza Puji Hartanti yang mengemudi sepeda motornya;
  - Bahwa setelah sampai toko kemudian motor diparkir di depan toko dan kami berdua masuk ke dalam toko;
  - Bahwa lima menit kemudian saksi keluar atau selesai belanja dari Toko Hakim ternyata motor sudah tidak ada kemudian saksi dan Sdri. Reza Puji Hartanti mencari disekitar parkiran namun tidak ada;
  - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonoasri;
  - Bahwa saksi membeli Sepeda motor tersebut kurang lebih baru 1 ( Satu ) bulan,dan saksi membeli sepeda motor tersebut dalam keadaan bekas,dengan harga Rp 16.500.000.- (Enam belas juta lima ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa atas hilangnya motor tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa menurut keterangan dari Kepolisian motor saksi sudah diketemukan, namun saksi tidak tahu disita dari siapa;
  - Bahwa pelaku tidak ada ijin dari saksi saat mengambil motor;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

## 2. REZA PUJI HARTANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi PAINI telah mengalami kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2017 No Pol AE-4666-HN milik saksi PAINI;
- Bahwa hilangnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 09.15 di halaman parkir Toko Hakim alamat Ds. Wonoasri Kec. Wonoasri Kab. Madiun;
- Bahwa sebelum hilang, motor tersebut diparkirkan oleh saksi di depan toko Hakim dengan posisi saksi lupa mencabut kunci kontak atau masih menancap di sepeda motor;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN.Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu pergi ke toko Hakim bersama dengan PAINI dengan berboncengan dan saksi yang mengemudi sepeda motornya;
  - Bahwa setelah sampai toko kemudian motor diparkir di depan toko dan kami berdua masuk ke dalam toko;
  - Bahwa lima menit kemudian saksi keluar atau selesai belanja dari Toko Hakim ternyata motor sudah tidak ada kemudian saksi dan PAINI mencari disekitar parkiran namun tidak ada;
  - Bahwa kemudian saksi PAINI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonoasri;
  - Bahwa menurut keterangan dari Kepolisian motor saksi sudah diketemukan, namun saksi tidak tahu disita dari siapa;
  - Bahwa pelaku tidak ada ijin dari saksi PAINI saat mengambil motor;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib di tempat kos terdakwa di Kel Kutoarjo Rt 2 Rw 2 Kec Kutoarjo Kab Purworejo Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2017 No Pol AE-4666-HN pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 09.15 di halaman depan toko Hakim alamat Ds/Kec Wonoasri Kab. Madiun;
- Bahwa dalam mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2017 No Pol AE-4666-HN dilakukan terdakwa sendirian;
- Bahwa pemilik 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2017 No Pol AE-4666-HN yakni milik seseorang yang tidak dikenal terdakwa yang sedang berada di Toko Hakim alamat Ds/Kec Wonoasri Kab Madiun;
- Bahwa dalam mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2017 No Pol AE-4666-HN tidak seijin pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum terdakwa ambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2017 No Pol AE-4666-HN tersebut diparkir oleh pemiliknya didepan toko Hakim alamat Ds/Kec Wonoasri Kab Madiun dengan posisi kunci kontak menancap;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil motor itu terdakwa lakukan dengan cara sebelumnya terdakwa muter-muter sendirian disekitar tempat kejadian dengan mengendarai 1 (satu) Unit Suzuki Smash warna biru No Pol AD-3706-QY kemudian saat melintas didepan toko Hakim terdakwa melihat sepeda Honda 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol AE-4666-HN sedang parker didepan toko dengan posisi kunci masih nancap melihat hal tersebut terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor terdakwa dengan jarak kurang lebih dua meter dengan sepeda motor yang akan terdakwa ambil, setelah itu terdakwa ambil /naiki 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2017 No Pol AE-4666-HN dan menghidupkan mesinnya dengan kuncinya yang saat itu masih menancap setelah mesin kendaraan berhasil hidup selanjutnya sepeda motor terdakwa kendarai /kuasai menuju ke kos terdakwa di Purworejo sedang 1 unit sepeda motor Suzuki Smash milik terdakwa di tinggal di tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP selanjutnya disita dan digunakan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Unit Suzuki Smash warna biru No Pol AD-3706-QY adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat transportasi dalam melakukan pencurian;
- Bahwa 1 (satu) Unit Suzuki Smash warna biru No Pol AD-3706-QY adalah hasil pencurian yang terdakwa lakukan di wilayah Sragen Jawa Tengah;
- Bahwa tujuan terdakwa dalam mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2017 No Pol AE-4666-HN ingin terdakwa kuasai/miliki selanjutnya akan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari, namun terhadap motor Honda Vario ini belum sempat terdakwa jual;
- Bahwa pada sekira awal bulan April 2020 di Sragen Solo terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Suzuki Smash warna biru No Pol AD-3706-QY yang terdakwa gunakan sebagai alat dalam perkara ini dan Pada tanggal 17 April 2020 di Pasar Gombang Jawa tengah berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio yang saat ini sepeda motor tersebut diamankan di Polsek Kutoarjo;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN.Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario tipe E1F02N11M2 A/T tahun 2017 warna biru putih No Pol AE-4666-HN a.n. Sri Wahyuni alamat Ds Uteran RT 9 RW 3 Kec Geger Kab Madiun.
- 1 (satu) buah foto copy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Vario tipe E1F02N11M2 A/T tahun 2017 warna biru putih No Pol AE-4666-HN a.n. Sdri Wahyuni alamat Ds Uteran RT 9 RW 3 Kec Geger Kab Madiun;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2017 No Pol AE-4666-HN Nomor rangka MH1JFU116HK802189 Nomor Mesin JFU1E1802775.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru No Pol AD-3706-QY No Ka MH8FD110C4J513082 Nosin: E402ID505888;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 09.15 WIB terdakwa melintas disekitar Desa / Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun dengan mengendarai 1 (satu) Unit Suzuki Smash warna biru No Pol AD-3706-QY ;
- Bahwa kemudian saat melintas didepan toko Hakim terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol AE-4666-HN sedang parkir didepan toko dengan posisi kunci masih menancap;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor milik terdakwa dengan jarak kurang lebih dua meter dengan sepeda motor Honda Vario setelah itu terdakwa ambil /naiki 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2017 No Pol AE-4666-HN dan menghidupkan mesinnya dengan kuncinya yang saat itu masih menancap setelah mesin kendaraan berhasil hidup selanjutnya sepeda motor Honda Vario terdakwa kendarai menuju ke kos terdakwa Purworejo sedangkan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash milik terdakwa di tinggal di tempat kejadian;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol AE-4666-HN milik saksi PAINI ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi PAINI untuk mengambil motor tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut rencanya akan terdakwa jual namun pada saat terdakwa tertangkap motor tersebut belum sempat terdakwa jual;
- Bahwa atas hilangnya motor saksi PAINI mengalami kerugian sekitar Rp 16.500.000 (Enam belas juta Lima Ratus Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

## **Mengenai unsur ke-1 : Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan terdakwa HADI SAPUTRA Bin HELMI SALIM dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat diper-tanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Mengenai unsur ke-2 : Mengambil Sesuatu Barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN.Mjy*





Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, unsur “pengambilan” dapat dikatakan selesai, apabila barang-barang yang diambil tersebut sudah pindah tempat dan hal tersebut harus dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini adalah perbuatan terdakwa dalam pengambilan barang-barang milik saksi korban yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 09.15 WIB terdakwa melintas disekitar Desa / Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun dengan mengendarai 1 (satu) Unit Suzuki Smash warna biru No Pol AD-3706-QY, kemudian saat melintas didepan toko Hakim terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol AE-4666-HN sedang parkir didepan toko dengan posisi kunci masih menancap. Melihat hal tersebut terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor milik terdakwa dengan jarak kurang lebih dua meter dengan sepeda motor Honda Vario setelah itu terdakwa ambil /naiki 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2017 No Pol AE-4666-HN dan menghidupkan mesinnya dengan kuncinya yang saat itu masih menancap setelah mesin kendaraan berhasil hidup selanjutnya sepeda motor Honda Vario terdakwa kendarai menuju ke kos terdakwa Purworejo sedangkan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash milik terdakwa di tinggal di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa motor tersebut rencanya akan terdakwa jual namun pada saat terdakwa tertangkap motor tersebut belum sempat terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah ternyata bahwa sepeda motor Honda Vario No Pol AE-4666-HN yang semula ada di parkir depan toko Hakim telah berpindah tangan ke dalam penguasaan terdakwa. Bahwa terdakwa melakukannya secara sengaja yaitu secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Mengenai Unsur ke-3 : Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah barang yang diambil tersebut adalah barang yang telah menjadi hak kepunyaan orang lain baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, artinya barang tersebut bukan kepunyaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan bukan merupakan barang yang bebas dimiliki atau yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa motor Honda Vario No Pol AE-4666-HN bukanlah milik dari terdakwa melainkan milik saksi PAINI, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Mengenai Unsur ke-4 : Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa pengambilan barang tersebut harus dengan sengaja dan terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pengambilan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa saat mengambil motor Honda Vario No Pol AE-4666-HN tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi PAINI, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario tipe E1F02N11M2 A/T tahun 2017 warna biru putih No Pol AE-4666-HN a.n. Sri Wahyuni alamat Ds Uteran RT 9 RW 3 Kec Geger Kab Madiun, 1 (satu) buah foto copy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Vario tipe E1F02N11M2 A/T tahun 2017 warna biru putih

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN.Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Pol AE-4666-HN a.n. Sdri Wahyuni alamat Ds Uteran RT 9 RW 3 Kec Geger Kab Madiun dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2017 No Pol AE-4666-HN Nomor rangka MH1JFU116HK802189 Nomor Mesin JFU1E1802775 oleh karena milik saksi PAINI maka akan dikembalikan kepada saksi PAINI. Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru No Pol AD-3706-QY No Ka MH8FD110C4J513082 Nosin: E402ID505888 oleh karena merupakan sarana kejahatan dan tidak jelas kepemilikannya maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI SAPUTRA Bin HELMI SALIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario tipe E1F02N11M2 A/T tahun 2017 warna biru putih No Pol AE-4666-HN a.n. Sri Wahyuni alamat Ds Uteran RT 9 RW 3 Kec Geger Kab Madiun;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN.Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto copy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Vario tipe E1F02N11M2 A/T tahun 2017 warna biru putih No Pol AE-4666-HN a.n. Sdri Wahyuni alamat Ds Uteran RT 9 RW 3 Kec Geger Kab Madiun;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2017 No Pol AE-4666-HN Nomor rangka MH1JFU116HK802189 Nomor Mesin JFU1E1802775.

Dikembalikan kepada saksi PAINI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru No Pol AD-3706-QY No Ka MH8FD110C4J513082 Nosin: E402ID505888;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, DYAH RATNA PARAMITA, S.H,M.H dan MUHAMAD IQBAL, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERU SUPRIYANTO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh BRAM DHANANJAYA, S.H Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DYAH RATNA PARAMITA, S.H, M.

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

MUHAMAD IQBAL, S.H

Panitera Pengganti;

HERU SUPRIYANTO, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN.Mjy